



BHARMOT TAMA SAT YA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 5 TAHUN 1995 SERI D NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, maka untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten

Kelurahan

Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 15 Juni 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri B Nomor 2 Tahun 1983, untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swantantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
5. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

Nomor

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam desa dan Lingkungan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintah Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa / Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan;

12. Peraturan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan, tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Camat adalah Camat yang berada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pemerintah

- d. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan yang berada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada dibawah Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.
- (2) Kelurahan di pimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah di wilayahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan

- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. melakukan fungsi-fungsi lain yng dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

B A B III

POLA ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Pemerintah Kelurahan ditetapkan Pola Minimal dan Maksimal.

B A B IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Organisasi Pola Minimal

Paragraf 1

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola minimal terdiri dari :

a. Kepala

- a. Kepala Kelurahan;
 - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) Urusan;
 - c. Lingkungan, terdiri dari 2 (dua) Lingkungan;
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ialah Kelurahan Susukan, Kalirejo, Sidomulyo, Gedanganak, Langensari, Candirejo, Kupang, Lodayong, Ngampin, Pojoksari, Kranggan dan Kelurahan Panjang.
- (3) Bagan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sekretariat Kelurahan

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala Kelurahan.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu kepala Kelurahan di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 9

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan;
- b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 10

(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan;
- b. Urusan Pembangunan;
- c. Urusan Umum.

(2) Masing

- (2) Masing - masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 11

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban;
- d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU);
- f. membantu pelaksanaan tugas - tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- g. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil;
- i. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- j. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

Pasal 12

Pasal 12

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- f. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fiik dilingkungan kelurahan;
- g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan;
- h. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- j. membantu

- j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- k. membina kegiatan pengumpulan zakat, infag, dan shadaqoh;
- l. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian;
- b. melakukan administrasi keuangan;
- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan;
- d. melakukan urusan rumah tangga;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat - rapat dinas dan upacara;
- f. melakukan urusan tata usaha Kelurahan;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 3

L i n g k u n g a n

Pasal 14

(1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah

Kelurahan

Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Penetapan Lingkungan dan Wilayah Kerjanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya;
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat;
- d. membantu kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT / RW di wilayah kerjanya;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Paragraf 4

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Ke Dua

Organisasi Pola maksimal

Paragraf 1

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan

Pola Maksimal

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri dari :**
 - a. Kepala Kelurahan;**
 - b. Sekretariat kelurahan, terdiri dari 5 (lima) Urusan;**
 - c. Lingkungan, terdiri dari 5 (lima) Lingkungan;**
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.**
- (2) Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kelurahan Ungaran, Bandarjo dan Kelurahan Genuk.**
- (3) Bagan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola maksimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.**

Paragraf 2

Sekretariat Kelurahan

Pasal 20

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala Kelurahan.**
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.**

Pasal 21

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 22

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Sekretariat kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan;
- b. melakukan penyempurnaan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan dan kesejahteraan;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 23

(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan;
- b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban;
- c. Urusan Pembangunan;
- d. Urusan Kesejahteraan rakyat;
- e. Urusan Umum.

(2) Masing

- (2) Masing - masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 24

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- d. membantu tugas - tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan umum (PEMILU);
- f. membantu pelaksanaan tugas - tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.

Pasal 25

Urusan Ketentraman dan Kertertiban mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang ketentraman dan kertertiban;
- b. melakukan pembinaan kenteraman dan kertertiban masyarakat;
- c. melakukan pelayanan masyarakat dibidang ketentraman dan kertertiban;
- d. membantu

- d. membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi pertahanan sipil;
- e. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- f. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban.

Pasal 26

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulka, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perkonomian dan pembangunan;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perkonomian dan pembangunan;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perkonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan Kelurahan;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan;

g. membantu

- g. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan masyarakat Desa;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 27

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- d. membantu pelaksanaan kegiatan Pembinaan kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh;
- f. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 28

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian;

b. melakukan

- b. melakukan administrasi keuangan;
- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan;
- d. melakukan urusan rumah tangga;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat - rapat dinas dan upacara;
- f. melakukan urusan tata usaha Kelurahan;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 3

L i n g k u n g a n

Pasal 29

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kelurahan.
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.
- (3) Penetapan Lingkungan dan Wilayah Kerjanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut pada Pasal 30 Peraturan Daerah ini, lingkungan mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya;
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat;
- d. membantu kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT / RW di wilayah kerjanya.
- e. melakukan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala kelurahan.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap

- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B A B V

TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing - masing.

Pasal 37

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah kelurahan bertanggungjawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

B A B VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Kepala Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan, Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuaidengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 41

Pasal 41

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 15 Juni 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri B Nomor 2 Tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai beraku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada tanggal : 18 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Drs. SOEPONO

Drs. SOEDIJATNO

Disahkan

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 23 Pebruari 1995 No. 188.3/ 56/ 1995.

a.n. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
P.j. Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

SUTJI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I
NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 8 - 5-1995 Seri D Nomor 2


Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. ttd.

Drs. WOERYONO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KELURAHAN
(POLA MINIMAL)**




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Drs. SOEPONO

Drs. SOEDIJATNO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KELURAHAN
(POLA MAKSIMAL)**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Drs. SOEPONO

Drs. SOEDIJATNO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1994

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Pasal 1 ayat b Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disebutkan kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Sebagai Organisasi Pemerintah paling rendah, Pemerintah Kelurahan langsung berhadapan dengan masyarakat sehingga mempunyai kedudukan serta peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Mengingat arti pentingnya kedudukan dan peranan Kelurahan serta untuk memenuhi tuntutan sebagai akibat dari perkembangan masyarakat, maka dipandang perlu untuk dikembangkan baik dari segi kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaannya.

Khusus dibidang kelembagaan dalam rangka pengembangan organisasi Pemerintah Kelurahan telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tersebut pembentukan organisasi Pemerintah kelurahan berdasarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal ditentukan dengan Penetapan Menteri Dalam Negeri berdasarkan beban kerja Kelurahan yang bersangkutan.

Berdasarkan

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061 / 160 / SJ tanggal 15 Januari 1995, perihal : Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan dilingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang terdapat 3 (tiga) Kelurahan yang ditetapkan sebagai Pemerintah Kelurahan Pola maksimal dan 12 (dua belas) Pemerintah Kelurahan dengan Pola Minimal.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 13

: Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1)

: Lingkungan dibentuk didalam Kelurahan dengan Pola yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang mengatur hal - hal sebagai berikut :

- a. Faktor manusia / jumlah penduduk, faktor alam, faktor letak, dan faktor sosial budaya termasuk adat istiadat.
- b. Faktor obyektif lainnya; seperti penguasa wilayah, keseimbangan antara organisasi, luas wilayah dan pelayanan.

ayat (2)

: Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Im 33

Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 15 s/d 42

: Cukup jelas.